



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, diperlukan upaya peningkatan integritas penyelenggara negara secara berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, setiap satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Payakumbuh  
pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PADA LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADAN LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wizri Yasir	Ketua KPU Kota Payakumbuh	Pengarah
2	Khairudin Fambo	Anggota KPU Kota Payakumbuh	Pengarah
3	Orisko Zulkifli	Anggota KPU Kota Payakumbuh	Pengarah
4	Suci Wildanis	Anggota KPU Kota Payakumbuh	Pengarah
5	Ihsanul Huda	Anggota KPU Kota Payakumbuh	Pengarah
6	Beni Mustika	Sekretaris KPU Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
7	Rahmad Deni	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Ketua
8	Riki Rahmad	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
9	M. Luthfi Munzir A.M Burhani	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris
10	Zenli Iswandi	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
11	Lucky Limnarti	Fungsional Ahli Muda	Anggota
12	Mona Oktarianti	Staf Sekretariat KPU Kota Payakumbuh	Anggota
13	Munawarah	Staf Sekretariat KPU Kota Payakumbuh	Anggota
14	Dina Hasanatul Huda	Staf Sekretariat KPU Kota Payakumbuh	Anggota
15	Hadi Al Hasan	Staf Sekretariat KPU Kota Payakumbuh	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

